



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan beres-tes / bertubi-tubi perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2012 dalam suatu Peraturan Walikota Pekalongan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Status Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan

4. Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, standar dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematisa Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Pekalongan Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Obyek Pemeriksaan;
- e. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- f. Koordinasi Pengawasan
- g. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP; dan
- h. Penutup

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan percepatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 7 Januari 2012
WALIKOTA PEKALONGAN


MOHAMAD BASYIR AHMAD

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Pekalongan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, agar pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien

B. Tujuan

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 :

1. Menetapkan sasaran, fokus dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis, agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sebagai pedoman dalam menetapkan metode pengawasan yang tepat dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Pekalongan;

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 berpedoman pada Misi kesembilan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Amanah (*good governance*)" serta mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2012.

Kebijakan Pengawasan Tahun 2012 ini merupakan kelanjutan dari Kebijakan Pengawasan Tahun 2011, namun terdapat penajaman pada beberapa aspek, dan penambahan objek serta sasaran pengawasan dengan memperhatikan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 serta Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, yang diarahkan dalam rangka :

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan penajaran prioritas dan penaruban objek serta sasaran pemeriksaan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar APIP dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran, dengan menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaitan pengawasan program unggulan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur
2. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, kesehatan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT dalam rangka mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui:
 - a. Pembinaan APIP dilakukan secara terus menerus guna peningkatan kompetensi dan profesionalitas APIP.
 - b. Perubahan pola pikir sebagai pembodi peringatan diri terhadap urusan pelanggan atau penyirpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Dalam rangka pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyirpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Inspektur Kota Pekalongan dapat bertindak untuk dan atas nama Walikota Pekalongan di dalam melakukan penanganan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Fungsional merupakan dokumen rasias negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
6. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung program pemberantasan korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran tersebut diantaranya dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia bidang pengawasan;
 - c. penanganan pengadaan;
 - d. pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas permintaan.

III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, terdiri atas:

1. Pengawasan administrasi urusan pemerintahan meliputi:
 - a. kebijakan daerah;
 - b. kelembagaan;
 - c. pegawai daerah;

- d. keuangan daerah;
 - e. barang daerah.
2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
 - a. urusan wajib;
 - b. urusan pilihan.
 3. Pengawasan lainnya, meliputi :
 - a. data dekonsentrasi;
 - b. tugas pembantuan;

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Menperhatikan arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012, maka program pengawasan disusun dalam kegiatan utama dan kegiatan penyangga sebagai berikut :

A. Kegiatan utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler dilakukan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dengan titik berat terhadap pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Pekalongan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek Kebijakan Daerah Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah;
- b. Pemeriksaan Kasus / Penanganan Pengaduan;
- c. Pemeriksaan khusus/strategis, meliputi pemeriksaan terhadap permasalahan yang bersifat spesifik dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

2. Review Laporan Keuangan

Review atas Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintahan. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur peninjauan angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektur untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2012, meliputi:

- a. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. Evaluasi Pengelolaan Dana BOS; dan
- e. Monitoring Pengelolaan Aset Daerah

4. Kegiatan pengawasan lainnya :

a. Sosialisasi dan Asistensi

Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku, seperti :

- 1) Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 2) Asistensi penerapan SMP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

b. Pengawasan atas kebenaran laporan

Inspektur Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan penganggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengawasan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.

c. Pemantauan dan Pemastakhiran Data Tidak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi urusan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus segera ditindaklanjuti, maka dilakukan upaya:

- 1) Pemantauan dan pemastakhiran data tidak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- 2) Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan hasil Pemeriksaan (LHP);
- 3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Dari apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait keuangan Negara/daerah, maka Inspektur menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tidak lanjutnya.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan terdiri atas :

1. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Kota Pekalongan untuk meningkatkan peran dan sinergitas JFP2UPD dan JFA dalam penugasan dalam rangka *quality assurance* dan *consulting*, dengan upaya :
 - a. Peningkatan jumlah SDM APIP (JFA dan JFP2UPD) di Inspektorat Kota Pekalongan;
 - b. Perkuatan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD);
 - c. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengawasan, melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional education*).
 - d. Penelitian, pengembangan, studi, dan lokakarya di bidang pengawasan.
Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

2. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013;
- b. Penyusunan Peta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2013 di Kota Pekalongan.
- c. Pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah, kegiatan pengawasan mencakup :

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

- b. Mengoptimalkan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan entitas yang diperiksa
- c. Efisiensi Pemeriksaan oleh APJP di Pemerintah Kota Pekalongan
 Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :
1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APJP yang sama atau berbeda
 2. Tanggal waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan,
 3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda,
 4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak maupun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APJP di Pemerintah Kota Pekalongan ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012 di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi :
1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,
 2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan,
 3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pemipahan/ joint audit.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah. Untuk itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama antara Inspektorat Kota dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sehingga program-program yang disusun oleh SKPD dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan ini dijadikan acuan dalam melaksanakan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di Kota Pekalongan Tahun 2012.

Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012 adalah meliputi :

1. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,
2. Perusahaan Daerah yang kepemilikan/ pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan,

3. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berdasarkan pelimpahan joint audit.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AJMAD


NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
Lewat : Kepala Bagian Hukum Senda Kota Pekalongan
Dari : Inspektur Kota Pekalongan
Tanggal : Januari 2012
Nomor : 700 /
Perihal : Mohon Asuransi

Bersama ini dengan hormat kami ajukan Naskah Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 yang telah kami revisi sesuai koreksi dari Bagian Hukum Senda Kota Pekalongan, mohon asuransi.

Demikian untuk dijadikan periksa dan terima kasih.

INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN


RAMBRANG NURDIYATMAN, SH
Pembantu Utama Madya
NIP. 19610507 199002 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
Lewat : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan
Dari : Inspektur Kota Pekalongan
Tanggal : Januari 2012
Nomor : 700 /
Perihal : Mohon Asmanan

Bersama ini dengan hormat kami ajukan Naskah Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2012 yang telah kami revisi sesuai koreksi dari Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, mohon asmanan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN


BAMBANG NURDIYATMAN, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19610507 199002 1 001